

STANDAR PELAYANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN**

**UPT PUSKESMAS SOPAAH
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, Email: pkmsopaah@gmail.com,

Web: pkmsopaah.pamekasankab.goid

STANDART PELAYANAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN
NOMOR 067/208.1/432.302.19/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di UPT Puskesmas Sopaah
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
 - f. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan No.40 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERTAMA** : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Sopa'ah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Sopaah meliputi:
1. Ruang Pelayanan Rekam Medik
 2. Ruang Pelayanan Klaster 3
 3. Ruang Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak)
 4. Ruang Pelayanan Klaster 2 (Anak dan Remaja)
 5. Ruang Pelayanan GIGI
 6. Ruang Pelayanan Laboratorium
 7. Ruang Pelayanan UGD
 8. Ruang Pelayanan Penanganan Pengaduan
 9. Ruang Pelayanan Rawat Inap
 10. Ruang Pelayanan Kefarmasian
 11. Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi dan ASI
 12. Ruang Pelayanan VK (Verlos Kamer) kamar Bersalin
 13. Ruang Pelayanan Klaster 4 (TB Paru)
 14. Surat Keluar
 15. Surat Masuk
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pamekasan, 02 Mei 2024

Pt. Kepala UPT Puskesmas Sopaah
Kabupaten Pamekasan



TITIK PRASETYAWATI MAIRAH RUBY, S.Kep Ns

Penata Tingkat I

NIP.19761112 199002 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah S.W.T atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya STANDAR PELAYANAN (SP) UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan dan pedoman pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh petugas/aparat dan penerima layanan di UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan.

Demikian atas terselesainya penyusunan STANDAR PELAYANAN (SP) UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir.

Pamekasan, 02 Mei 2024
Plt. Kepala UPT Puskesmas Sopaah
Kabupaten Pamekasan


TITIK PRASEYAWATI MAIRAH RUBY, S.Kep Ns
Penata Tingkat I.
NIP. 19761112 199002 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SOPAAH	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Pengertian	
D. Prinsip	
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat UPT Puskesmas Sopaah	
B. Kelembagaan	
C. Visi, Misi dan Motto	
BAB III STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS SOPAAH	
KABUPATEN PAMEKASAN	
Pendahuluan	
BAB IV PENUTUP	



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan
Hp. 085259850063, E-mail: pkmsopaah@gmail.com,
Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SOPAAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 067/208.1/432.302.19/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
UPT PUSKESMAS SOPAAH
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan STANDAR PELAYANAN dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Sopaah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga yang bersangkutan/ terkait
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SOPAAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA UPT PUSKESMAS SOPAAH KABUPATEN PAMEKASAN.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SP) UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : STANDAR PELAYANAN (SP) pada UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dalam Diktum Kesatu meliputi :
1. Ruang Pelayanan Pendaftaran
 2. Ruang Pelayanan Klaster 3.

3. Ruang Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak)
4. Ruang Pelayanan Klaster 2 (Anak dan Remaja)
5. Ruang Pelayanan GIGI
6. Ruang Pelayanan Laboratorium
7. Ruang Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
8. Ruang Pelayanan Penanganan Pengaduan
9. Ruang Pelayanan Rawat Inap
10. Ruang Pelayanan Kefarmasian
11. Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi dan ASI
12. Ruang pelayanan VK (Verlos Kamer)Kamar Bersalin
13. Ruang Pelayanan Klaster 4 (TB Paru)
14. Surat Keluar
15. Surat Masuk

Ketiga : STANDAR PELAYANAN (SP) sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Keempat : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 02 Mei 2024

Plt Kepala UPT Puskesmas Sopaah
Kabupaten Pamekasan



TITIK PRASETYAWATI MAJRAH RUBY, S.Kep Ns

Penata Tingkat I.III/d

NIP.19761112 199002 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sopaah
Nomor : 067/208.1/432.302.19/2024
Tanggal : 02 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS SOPAAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STANDAR PELAYANAN (SP), merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan STANDAR PELAYANAN (SP).

Dengan adanya STANDAR PELAYANAN (SP), penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Standard Pelayanan Publik (SP) dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tujuan :

Terwujudnya Pedoman dan STANDAR PELAYANAN di UPT Puskesmas Sopaah bagi masyarakat dan penyelenggara.

C. Pengertian**1. Pelayanan Publik**

Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada di UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan.

2. Penyelenggara pelayanan publik

Yang dimaksud penyelenggara di sini adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk kegiatan pelayanan publik UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik.

3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik khususnya kepada seluruh masyarakat wilayah UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan.

4. Standar pelayanan

Adalah tolak ukur yang dipergunakan di UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan UPT Puskesmas Sopaah Kabupaten Pamekasan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat , mudah , terjangkau dan terukur.

5. Maklumat pelayanan

Adalah pernyataan tertulis UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam STANDAR PELAYANAN.

6. Masyarakat

Adalah seluruh pihak , baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik , baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah seluruh penerima layanan perseorangan atau kelompok di wilayah kerja UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan.

7. Pihak terkait

Adalah pihak yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan STANDAR PELAYANAN di Sekretariat UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana

Adalah seluruh staf / karyawan UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan mulai dari pucuk Pimpinan sampai bawahan serta petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik .

D. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan STANDAR PELAYANAN dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana

STANDAR PELAYANAN yang mudah dimengerti , mudah diikuti , mudah dilaksanakan , mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat penerima manfaat layanan.

2. Konsistensi

Harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu , prosedur . dan persyaratan.

3. Partisipatif

Staf / karyawan UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu dengan melibatkan masyarakat bisa dari Tokoh Masyarakat, LSM dll untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam STANDAR PELAYANAN harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan

Harus dapat berlaku terus menerus sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6. Transparansi

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh Staf / karyawan UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

7. Keadilan

STANDAR PELAYANAN harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan

BAB II

GAMBARAN UMUM UPT PUSKESMAS SOPAAH

A. Letak Geografis

1. Batas Wilayah

Utara	: Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan
Barat	: Desa Ceguk Kec Tianakan
Selatan	: Selat Madura
Timur	: Selat Madura

2. Posisi Geografis

Puskesmas Sopaah berada di dataran rendah dengan jarak dan tempuh ke puskesmas terjauh 9 Km dan waktu tempuh menuju Puskesmas 20 – 30 menit, jalan yang ditempuh ke Puskesmas dapat dilalui dengan lancar oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

3. Luas Wilayah Kerja

Luas wilayah kerja Puskesmas Sopaah 44,93 Km² dengan Luas Puskesmas : 1.951 M2, luas bangunan : 601.91 m2

Wilayah kerja Puskesmas Sopaah terdiri dari 12 Desa dan 50 dusun, yaitu :

1. Desa Pademawu Timur
2. Desa Tanjung
3. Desa Jarin
4. Desa Padelegan
5. Desa Sumedangan
6. Desa Durbuk
7. Desa Pagagan
8. Desa Majunagn
9. Desa Baddurih
10. Desa Sopaah
11. Desa Buddih
12. Desa Prekbun

B. Data Demografis

1. Jumlah Penduduk	: 38.038	jiwa
- Laki-laki	: 18.409	jiwa
- Perempuan	: 19.630	jiwa

C. Data Sosial Ekonomi

1. Data sarana tempat Umum (Pendidikan tempat ibadah dll)

- Jumlah TK/Paud	: 42 sekolah
- Jumlah SD/MI	: 28 Sekolah
- Jumlah SLTP/MTs	: 5 Sekolah
- Jumlah SLTA/MA	: 2 Sekolah
- Jumlah Akademi	: 0
- Jumlah perguruan Tinggi	: 0
- Jumlah Ponpes	: 1
- Tempat Ibadah Mesjid	: 25 Buah
- Tempat Ibadah	: 45 Musolla
- Jumlah Jamban	: 10.621
- Jumlah sampah	: 9.210

D.Kondisi Internal Puskesmas

a. Sumber Daya Manusia

▪ Kepala Puskesmas	: 1 orang
▪ Ka.Subbag Tata Usaha	: 1 orang
▪ Dokter Umum	: 3 orang
▪ Dokter Gigi	: 1 orang
▪ Perawat Umum	: 36 orang
▪ Perawat Gigi	: 1 orang
▪ Apoteker	: 1 orang
▪ Asisten Apoteker	: 1 orang
▪ Bidan	: 38 orang
▪ Sanitarian	: 2 orang
▪ Pelaksana Gizi	: 2 orang
▪ Tata Usaha	: 2 orang
▪ Juru Imunisasi	: 0 orang
▪ Petugas Laboratorium	: 3 orang
▪ Juru Kebun	: 2 orang
▪ Pengemudi	: 1 orang

b. Sarana dan Prasarana

▪ Puskesmas Induk	: 1
▪ Puskesmas Pembantu	: 2
- Pustu Padelegan	
- Pustu Pademawu Timur	
▪ Polindes	: 6
▪ Poskesdes	: 12
▪ Ponkesdes	: 7

- Pusling : 2
- Sepeda motor : 5 (rusak berat = 3)
- Rumah Dinas Dokter : 1

c. Sarana Komunikasi

- Telepon/Hp : 08525950063
- Email : pkmsopaah@gmail.com
- Web : pkmsopaah.pamekasankab.go.id

A. VISI

" Terwujudnya Kecamatan Pademawu Sehat menuju Indonesia Sehat Tahun 2025 "

MISI :

1. Meningkatkan upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyakit
2. Meningkatkan keluarga Sehat, sadar gizi serta kemandirian untuk hidup sehat
3. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Mutu Sumber Daya Kesehatan

B. MOTTO

" KEPUASAN ANDA HARAPAN KAMI "

C. JENIS-JENIS PELAYANAN

- Upaya Kesehatan Wajib :
 1. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Upaya Kesehatan Lingkungan
 3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
 4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
 5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 6. Upaya Pengobatan Dasar, terdiri dari:
 - Upaya Pengobatan
 - Upaya Kegawatdaruratan
 - Upaya Pengobatan Gigi dan Mulut
 - Upaya pelayanan Laboratorium
- Upaya Kesehatan Pengembangan :
 1. Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
 2. Upaya Kesehatan Sekolah.
 3. Upaya Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran.
 4. Upaya Kesehatan Kerja.
 5. Upaya kesehatan Olahraga.
 6. Upaya Kesehatan Jiwa.
 7. Upaya Usia Lanjut.
 8. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional.

BAB III

STANDAR PELAYANAN (SP)

UPT PUSKESMAS SOPAAH KABUPATEN PAMEKASAN

STANDAR PELAYANAN :

1. Standar Ruang Pelayanan Pendaftaran
2. Standar Ruang Pelayanan Klaster 3
3. Standar Ruang Pelayanan Klaster 2 (Ibu dan Anak)
4. Standar Ruang Pelayanan Klaster 2 (Anak dan Remaja)
5. Standar Ruang Pelayanan GIGI
6. Standar Ruang Pelayanan Laborat
7. Standar Ruang Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
8. Standar Ruang Pelayanan Penanganan Pengaduan
9. Standar Ruang Pelayanan Rawat Inap
10. Standar Ruang Pelayanan Kefarmasian
11. Standar Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi dan ASI
12. Standar Ruang pelayanan VK (Verlos Kamer)Kamar Bersalin
13. Standar Ruang Pelayanan Klaster 4 (TB Paru)
14. Standar Ruang Pelayanan Laboratorium
15. Surat Keluar
16. Surat Masuk

BAB IV

PENUTUP

Sehubungan dengan terselesainya STANDAR PELAYANAN (SP) UPT Puskesmas Sopaah Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan tahun 2024 ini kami sangat menyadari bahwa di dalam penyajiannya masih banyak kekurangan kekhilafan dalam penetapan keputusan ini. Untuk itu kepada semua pihak kami sangat mengharap atas saran, kritik, dan masukannya guna perbaikan di kelak kemudian hari agar lebih baik.

Demikian STANDAR PELAYANAN UPT Puskesmas Sopaah tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Pamekasan, 02 Mei 2024
Plt. Kepala UPT Puskesmas Sopaah
Kabupaten Pamekasan



TITIK PRASETYAWATI MAIRAH RUBY, S.Kep Ns
Penata Tingkat I
NIP.19761112 199002 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN (REKAM MEDIS)

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Pasien baru membawa KK- Pasien lama membawa KTP atau Kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Kunjungan pasien baru<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang dengan membawa KK- Petugas mengecek keaktifan kepesertaan BPJS dan menginput ke aplikasi e-puskesmas.- Petugas pendaftaran membuat rekam medis Pasien dan kartu berobat.- Pencatatan data pasien ke register kunjungan.- Pasien diarahkan keruang tunggu pelayanan.b. Kunjungan pasien lama<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke ruang pendaftaran dengan menunjukkan KTP atau kartu berobat- Petugas mengecek keaktifan peserta BPJS dan menginput ke aplikasi e-puskesmas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 5 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.<ul style="list-style-type: none">1.Regestrasi Pasien baru Rp.10.000,-2.Regestrasi Pasien lama Rp.8.000,-
5.	Produk Pelayanan	Rekam Medis Pasien.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke petugas pengaduan- SMS CENTER : Hp.0852590063- Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS- Permendagri no.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten- UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014- Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat- Permenpan no 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan- Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Rekam Medis Pasien- Buku register pendaftaran- Alat tulis kantor- Seperangkat Komputer- Microphone- Kartu Berobat- Laptop dan Laptop VC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Pengelola Rekam Medis- Tenaga Administrasi- Bisa mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KLASTER 3

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pastikan data pasien terdaftar diRME
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa dan sekrening pasien - Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan - Penegakan diagnosis - Tindakan keperawatan - Pember, dan verifikasi pasien yang perlu rujukan, surat keterangan istirahat / cuti, dan surat keterangan sehat dari dokter. - Pencatatan Status Kesehatan Pasien di RME Onlien.
3.	Jangka waktu pelayanan	45 menit (sesuai dengan kasus yang ada)
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2.Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Rp.120.000,- 3.Suntuk KB – Dosis 1 Bulan Rp.25.000,- – Dosis 3 Bulan Rp.20.000,- 4.Pemasangan dan Pencabutan IUD Rp.125.000,- 5.Pemasangan dan Pencabutan Implan Rp.125.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Perawatan - Surat istirahat (cuti) / surat keterangan dari dokter dan Rujukan jika dibutuhkan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - UU no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan - Permenkes no.26 Tahun 2019 tentang keperawatan - Permenkes no.43 tahun 2019 tentang Puskesmas - Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - <i>Diagnostic set for eye, ear, nose dan larynx</i> - Thermometer instan ear.dll - Alat ukur tinggi dan berat badan - Leptop, PC, Printer.
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat - Bidan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail: pkmsopaah@gmail.com, Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KLASTER 2.

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pasien diberikan pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnose - Konseling KIE sesuai kelukan Pasien - Tindakan kebidanan (KB/Imunisasi) - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan - Pencatatan pada register kunjungan dan register kohort
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2.Tindik perdaun Telinga Rp.40.000,- 3.USG Rp.60.000,-
5.	Produk Pelayanan	- pelayanan KIA/IMUNISASI - Rujukan tepat waktu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KLASTER 2.

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pasien diberikan pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnose - Konseling KIE sesuai kelukan Pasien - Tindakan kebidanan (KB/Imunisasi) - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan - Pencatatan pada register kunjungan dan register kohort
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2.Tindik perdaun Telinga Rp.40.000,- 3.USG Rp.60.000,-
5.	Produk Pelayanan	- pelayanan KIA/IMUNISASI - Rujukan tepat waktu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH

JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KLASTER 2(Anak dan Remaja)

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pasien diberikan pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnose - Konseling KIE sesuai kelukan Pasien - Tindakan kebidanan (KB/Imunisasi) - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan - Pencatatan pada register kunjungan dan register kohort
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2.Tindik perdaun Telinga Rp.40.000,-
5.	Produk Pelayanan	- pelayanan Anak dan Remaja. - Rujukan tepat waktu
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- Peraturan Pemerintah RI no.21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.- Permenkes no. 25 tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set pemeriksaan bayi dan anak- Mebelair- Bahan habis pakai- Laptop
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter (Poli Umum)- Tenaga fungsional Bidan (DIV/DIII)- Petugas administrasi- Analis
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN GIGI

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pastikan data terdaftar di RME
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien dipanggil sesuai urutan kedatangan pasien. - Anamnese pasien. - Pemeriksaan pada gigi dan mulut pasien. - Pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan - Diagnosis pasien - Perawatan gigi dan mulut - Tanpa resep obat langsung ke Apotek - Pembuatan surat rujukan atau surat keterangan istirahat/sakit jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang Lebih 45 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Karang Gigi (per regioRp.40.000,- 2.Pemeriksaan karang Gigi dengan kuret(per regio) Rp.50.000,- 3.Pencabutan Gigi anak Rp.30.000,- 4.Pencabutan Gigi anak dengan komplikasi Rp.40.000,- 5. Pencabutan Gigi dewasa tanpa komplikasi Rp.40.000,- 6. Pencabutan Gigi dewasa dengan komplikasi Rp.60.000,- 7. Insisi abses Gigi.Rp.40.000,-

		8.Insisi mukoseiRp.40.000,- 9.Jahid Luka per Gigi.Rp.25.000,- 10.Odontektomi muda.Rp.100.000,- 11.Odontektomi sulit Rp.100.000,- 12.Alveolektomi per region Rp.50.000,- 13.Operkulektomi Rp.75.000,- 14.Splinting per rahang Rp.250.000,- 15.Frenektomi Rp.50.000,- 16.Tambal gigi sementara per kunjungan Rp.25.000,- 17.Tambal gigi tetap dengan GIC Rp.75.000,- 18.Tambal gigi tetap dengan komposit sinar (Light curing) Rp.150.000,- 19.Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 20.koreksi oklusi dengan grinding Rp.20.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Permekumham No. 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik- PermenPan RB No. 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- PerDa Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.284/Menkes/SK/IV/2006 tentang standart Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut- Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer.- Perbup Kab.Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set peralatan poli klinik gigi- Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut- Peralatan untuk dekontaminasi, pembersihan alat- Sterilisator- Alat tulis kantor- Buku register gigi- Meubeleir
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter gigi- Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN LABORATORIUM

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Permintaan pemeriksaan Laboratorium dari Claster Pelayanan di Aplikasi Puskesmas (RME)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke Ruang Laboratorium- Petugas melakukan Idintifikasi pasien dan jenis pemeriksaan yang disesuaikan dengan aplikasi E Puskesmas (RME).- Petugas melakukan pengambilan sampel- Petugas melakukan pemeriksaan sampel.- Pasien menunggu hasil peeriksaan laboratorium diruang tunggu poli pelayanan yang merujuk- Petugas mengimput hasil pemeriksaan laboratorium diaplikasi E-Puskesmas (RME).
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none">- Bagi peserta BPJS tidak dipungut biaya (Gratis)- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.1.Hemoglobin Rp.10.000,-2.Leukosit Rp.10.000,-3.Hematokrit Rp.10.000,-4.Eritrosit Rp.10.000,-5.Gula darah lengkap Rp.40.000,-6.Gula darah 2 jam pp Rp.12.000,-7.Asam Urat Rp.15.000,-8.Cholesterol Total Rp.20.000,-9.Htg trombosit RP.10.000,-10.Trigliserida Rp.22.000,-11.Pengecatan BTA Rp.15.000,-12.Tes Kehamilan Rp.15.000,-13.Golongan darah Rp.10.000,-

4.	Biaya / tariff	14.Widal Rp.25.000,- 15.HbsAg Rp.40.000,- 16.Rapid - 19HIV Rp.85.000,- 17.Rapid test antibodi Covid-19 Rp.150.000,- 18.Rapid test antigen Covid-19 Rp.250.000,- 19.pH Rp.10.000,- 20.Berat jenis Rp.10.000,- 21.Protein urine Rp.15.000,- 22.Glukosa Rp.10.000,- 23.Bilirubin Rp.10.000,- 24.Urobilinogen Rp.10.000,- 25.Keton Rp.10.000,- 26.Nitrit Rp.10.000,- 27.Sedimin Rp.10.000,- 28.Lekosit Rp.10.000,- 29.Eritrosit Rp.10.000,- 30.Urine lengkap Rp.20.000,- 31.Pemeriksaan ANC terpadu meliputi HB,gol darah. HIV.HBs.AG.glukosa,protein urine,sphilis Rp.70.000,- 32.Calon pengantin dan Paket pemeriksaan laboratorium Meliputi pemeriksaan HIV.Gol darah,HB 33.Calon jamaah haji dan(paket pemeriksaan laboratorium Diluar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap,asamurat,GDA, Kolesterol.Rp.120.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan di laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43Th 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 TH 2017 tentang Penyeleggaran Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat- Peraturan Pemerintah no 101Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah, Bahan berbahaya 7 Bahan Beracun- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Alat kesehatan untuk diagnostik.- Reagen pemeriksaan.- Alat penunjang pemeriksaan- Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	Analisis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN GAWAT DARURAT

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS. - Pasien di catat di kartu status UGD - Pasien dilakukan anamnese - Pemeriksaan fisik pasien - Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium - Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. - Penanganan pasien sesuai advise dokter - Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit - Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Blaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (<i>emergency</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan. 1.Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2.Pelayanan observasi< 6 jam Rp.25.000,- 3.Pelayanan obat racikan(puyer/kapsul/sediaan lainnya Rp.5000,- 4.Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5.Angkat jahitan Rp.20.000,- 6.Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7.Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8.Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9.Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10.Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11.Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12.Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13.Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14.Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15.Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16.Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17.Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18.Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19.Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20.Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21.Pelayanan penguapan saluran nafas(tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22.Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23.Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 24.Khitan Rp.150.000,- 25.Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 26.Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 27.Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 28.Visum et repertum(pemeriksaan luar) <ul style="list-style-type: none"> - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - <i>Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx</i> - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat Ners - Perawat
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp085259850063, email: pkmsopaah@gmail.com, Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : PENANGANAN PENGADUAN

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan kartu identitas- Mengisi formulir pengaduan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Petugas pengaduan menerima pengaduan masyarakat- Petugas melakukan verifikasi identitas pengadu- Petugas memberikan nomor dan mencatat pengaduan dalam buku register pengaduan- Ka. Puskesmas melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak- Ka. Subbag. TU melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan- Ka. Puskesmas meminta staf menyiapkan surat tanggapan- Petugas menyiapkan surat taggapan- Ka. Puskesmas memeriksa surat tanggapan- Petugas menggandakan surat tanggapan- Ka. Puskesmas menandatangani surat tanggapan- Petugas memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan- Petugas mengirim surat tanggapan pada pengadu dan meletakkan di papan informasi
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya / tariff	- Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan penanganan pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik- Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik- Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Formulir pengaduan- Kartu Kendali- Buku Rekapitulasi penanganan pengaduan- Komputer, Hp- Mebelair
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga Administrasi (D3, S1)- Bisa mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas- Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- 11 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standart Pelayanan,maka akan diberikan Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala 2 kali setahun- Evaluasi tiap semester dilakukan oleh Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail: pkmsopaah@gmail.com, Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : **PUSKESMAS SOPAAH**
JENIS PELAYANAN : **RUANG PELAYANAN RAWAT INAP**

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Kartu Identitas / KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang untuk opname, rujukan dari Cluster 2, Cluster 3 dan lintas Cluster. - Perawat melakukan perawatan dan pengobatan serta pemasangan infus sesuai advis dokter - Pencatatan pasien pada RME. - Konsultasi dan pelaporan keadaan pasien pada dokter penanggung jawab. - Pemberian resep pasien atau jika diperlukan pasien di rujuk ke laboratorium melalui RME. - Untuk pasien yang perlu pengobatan dan perawatan lanjutan dirujuk ke RS, serta penyelesaian pendokumentasian dalam RME.
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 5 Hari
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Perawatan rawat inap - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id .

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran- Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan- permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan- Permenkes No.26 Tahun 2019 tentang izin dan penyelenggara praktek perawat- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Standart infus- Bed pasien- Tabung oksigen- Bedside cabinet
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter Umum- Perawat- Perawat Ners
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Resep obat sudah masuk di E Puskesmas.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu- Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien)- Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di kartu stok- Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan- Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar di sertai KIE.
3.	Jangka waktu pelayanan	Racikan kurang dari 25 menit.
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS.- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika - UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan - Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional. - Pemenkes No.74 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. - Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Seperangkat Komputer
2	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker Petugas Pengelola Obat - Analis Farmasi petugas pengelola Gudang Obat - Petugas administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KONSULTASI GIZI DAN ASI

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Rekam Medik Elektronik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Menerima pasien rujukan dari Calaster 2 dan 3/ polindes - Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian Status Gizi - Mengkonsultasikan kepada dokter, jika keadaan pasien buruk - Melakukan penyuluhan/ penanganan masalah gizi, menyerahkan catatan diet bagi pasien yang memerlukan - Memasukkan data pasien pada register konsultasi gizi dan laktasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 25 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. - Konsultasi Gizi Rp. 5.000;
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set alat antropometri- Set penyuluhan gizi- Set peralatan klinik laktasi- Mebelair- Leptop- Kulkas
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga fungsional Nutrisisionis- Dokter (Pelayanan Umum)
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : Ruang Pelayanan Kamar Bersalin (Verlos Kamer)

a.Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu identitas pasien- Kartu BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien masuk melalui UGD dan Klaster 2- Pasien dilakukan pemeriksaan fisik- Diagnosa tindakan / perawatan kebidanan- Pasien dilakukan tindakan kebidanan- Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (sesuai kasus yang ada)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis (pasien BPJS)- Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.1.Presalinan normal oleh dokter di Puskesmas Rp1.000.000,-2.Persalinan normal oleh bidan di Puskesmas dan Jaringannya Rp.875.000,-3.Persalinan dengan penyulit di puskesmas Rp.1.225.000,-4.Pengambilan sisa plasenta di Puskesmas Rp.250.000,-5.Perawatan pasca abortus Rp.525.000,-6.penanganan komplikasi KB pasca persalinan Rp.150.000,-
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Persalinan aman ibu sehat bayi sehat- Rujukan tepat waktu- Resep
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Gubernur Jawa Timur no.14 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik- Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat- Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Set pemeriksaan kehamilan- Set persalinan normal dan nifas- Set pemeriksaan bayi- Mebelair- Bahan habis pakai dll
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Tenaga dokter umum- Tenaga fungsional Bidan (S1.BIDAN/DIV/DIII)
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail: pkmsopaah@gmail.com, Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN KLASTER 4 (TB)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Surat rujukan untuk pasien baru- Formulir TB-02 untuk pasien lama- Formulir TB-09 untuk pasien pindahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien menyerahkan berkas persyaratan ke petugas poli TB- Jika pasien baru dirujuk ke laboratorium, jika pasien lama dilakukan tindakan anamnesa- Jika pasien positif TB dilakukan tindakan anamnesa, dan jika negatif TB dirujuk ke Cluster 2.- Pasien dilakukan tindakan anamnesa- Dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien TB- Pengisian form TB-01,02 ,06, dan 10- Memasukkan database pasien ke SITT- Pemberian Resep
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya / tariff	Gratis (Tanpa dipungut Biaya apapun)
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen TB 01 & 02- Konseling
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular- Keputusan Menkes Nomer HK.02.02/MenKes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis.- Undang – Undang Nomer 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan TB.- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas- Kemenkes RI No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Seperangkat Komputer- Mebelair- Dokumen TB-01 , 02, 05, 06,09, dan 10- Blanko rujukan suspect TB MDR- Pot Dahak- OAT
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Dokter Umum- Perawat yang sudah dilatih TB DOTS- Analis
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063,Email:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : SURAT KELUAR

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Draf surat dari progremer kegiatan- Draf surat tanggapan sesuai disposisi dan surat masuk
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Staf TU menyiapkan surat tanggapan sesuai disposisi kepala puskesmas dan draf surat keluar dari progremer kegiatan- Ka. Subbag TU melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap draf surat tanggapan dan surat keluar, memberikan paraf pada draf surat keluar / tanggapan- Kepala Puskesmas menerima draf surat, memeriksa dan menandatangani surat keluar atau surat tanggapan- Staf TU menggandakan surat keluar- Staf TU memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku agenda surat keluar- Staf TU mengirim surat keluar.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit dan 2 hari kerja
4.	Biaya / tariff	Gratis dan Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Surat rekom izin praktek tenaga kesehatan Rp.50.000,- 2.praktek pendidikan/praktikum/pkl/magang/kaji banding Per orang per bulan. <ul style="list-style-type: none">- Tingkat SLTA Rp.100.000,-- Tingkat D III Rp.135.000,-- Tingkat D IV dan S 1 Rp.150.000,-- Studi/kaji banding Rp.75.000,-- Penelitian/survey per bulan- Tingkat D III Rp.135.000,-- Tingkat D IV dan S 1 Rp.150.000,-- Tingkat S 2 dan S 3 Rp.250.000,-- Lembaga Rp.250.000,-

		-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan administrasi umum Surat Keluar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Pelayanan Publik- Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik- Permenkes no 128 tahun 2019 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat- Perbup no.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Buku Agenda surat keluar- Komputer, printer- Mebelair
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Pejabat Struktural Puskesmas- Tenaga Administrasi (S1.Kompoter)- Bisa mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin oleh Kepala UPT Puskesmas- Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan- Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila tidak terpenuhi : <ul style="list-style-type: none">- Pemberian pelayanan khusus- Prioritas pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala satu tahun sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063,Email:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : SURAT MASUK

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Surat diterima dengan data lengkap pengirim- Surat diterima petugas / staf TU Puskesmas
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Staf TU menerima surat masuk- Staf TU memberi lembar disposisi, nomor register surat masuk, mencatat ke buku agenda surat masuk- Ka.Sub Bag TU melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap surat masuk, memberikan paraf di lembar disposisi- Kepala Puskesmas menerima surat, menulis disposisi terhadap isi surat, meminta staf untuk menindaklanjuti isi surat- Ka. Subbag. TU menyiapkan surat tanggapan sesuai disposisi, menginformasikan isi disposisi ke staf untuk ditindak lanjuti- Staf TU mengarsip surat masuk
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit
4.	Biaya / tariff	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan administrasi umum Surat Masuk
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik- PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat- PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor.14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik.- Permenkes no.43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Buku Agenda surat masuk- Komputer, printer- Mebelair
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Pejabat Struktural Puskesmas- Tenaga Administrasi (S1)- Bisa mengoperasikan computer-
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas- Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	- 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila tidak terpenuhi : <ul style="list-style-type: none">- Pemberian pelayanan khusus- Prioritas pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala satu tahun sekali